



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: - sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 September 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 07 September 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di rumah Penggugat di Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang, dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama:
 - ANAK, Teluk Kuantan 04 Februari 2019(5th);
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai suami isteri tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :
 - a. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah mulai selingkuh sengan perempuan lain dan pada tahun 2024 Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan selingkuhannya tersebut hamil anak Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta menghancurkan barang-barang yang ada disekitar Tergugat, yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
 - c. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk meninju dan mengancam Penggugat menggunakan pisau yang membuat Penggugat merasa trauma dan tertekan batinnya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulan, dikarenakan sifat buruk Tergugat yang tidak bisa dirubahnya, maka Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupaya rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa segala biaya yang diperlukan dalam perkara gugatan ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Teddy Niswansyah, S.I.Kom tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama pada tahapan laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili dengan Nomor - atas nama PENGGUGAT, tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh hakim Ketua, serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 07 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Ketua, serta kode bukti (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 September 2017 di KUA Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama ANAK, Teluk Kuantan 04 Februari 2019(5th);
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan puasa tahun 2024 tepatnya bulan April tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun saksi tidak pernah melihat bekasnya hanya pengaduan dari Penggugat saja;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pisang Berebus sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 September 2017 di KUA Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang pada saat ini dalam asuhan Penggugat, bernama ANAK, Teluk Kuantan 04 Februari 2019(5th);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak bulan puasa tahun 2024 yaitu bulan April tahun 2024 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pisang Berebus; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun saksi tidak pernah melihat bekasnya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga belum pernah melakukan upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Teddy Niswansyah, S.I.Kom mediator non Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 28 Oktober 2024, proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak akhir tahun 2019 Tergugat sudah mulai selingkuh sengan perempuan lain dan pada tahun 2024 Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan selingkuhannya tersebut hamil anak Tergugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan barang-barang yang ada disekitar Tergugat, yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan pada bulan April 2024 Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk meninju dan mengancam Penggugat menggunakan pisau yang membuat Penggugat merasa trauma dan tertekan akibatnya sejak bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya sehingga telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Teluk Kuantan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan gugatan yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2017 di KUA Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2024 serta telah berpisah sejak bulan April 2024 atau selama 5 (lima) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan setahu saksi dari pengaduan Penggugat penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2024 serta telah berpisah sejak bulan April 2024 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan setahu saksi dari pengaduan Penggugat penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak bulan April tahun 2024 sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak tahun 2019 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak bulan April 2024 sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak tahun 2019 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar keluhan dari Penggugat sehingga keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat tentang pertengkaran adalah keterangan tidak langsung (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat juga dinilai tidak memenuhi syarat materil yang disyaratkan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti yang menunjukkan tentang adanya pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2019, sehingga pembuktian dari Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut dan kedua saksi juga tidak pernah melihat bekas dari kekerasan tersebut. Penggugat juga tidak mengajukan bukti lain terkait dalil kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat terkait kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat bersesuaian mengenai tidak adanya usaha merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan usaha perdamaian belum ada dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan tentang tidak adanya usaha merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan dari seluruh saksi sebagaimana yang dimaksud dengan bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti belum atau tidak pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah didamaikan dan dirukunkan, Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai masih bisa diselesaikan tanpa harus terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pergi dari kediaman bersama tinggal dirumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belim pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan, Hakim akan menilai apakah fakta kejadian tersebut bisa dinilai sebagai fakta hukum dan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yakni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 (ayat 2) Undang-undang perkawinan jo.Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi unsur:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Terjadi secara terus menerus;
3. Tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019. Saksi-saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar langsung tentang adanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dinyatakan tidak terbukti atau dinilai Majelis Hakim pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan tentang adanya pisah rumah sejak bulan April 2024 tanpa diawali dengan pertengkaran yang terus menerus bukanlah sebuah indikasi tentang adanya pertengkaran dan perselisihan karena berbanding dengan lamanya perkawinan selama 7 tahun, pisah rumah tersebut relatif sebentar dan masih dimungkinkan adanya perbaikan. Dengan demikian maka sangat tidak tepat atau sangat bertolak belakang bila fakta tersebut dinilai sebagai pertengkaran dan perselisihan serta dikatakan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bidang perkawinan disebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru berjalan 5 (lima) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara Penggugat dan Tergugat belum ada berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan sebagaimana yang dikehendaki dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah didamaikan dan dirukunkan, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun dalam menjalankan rumah tangga. Persoalan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai masih bisa diselesaikan tanpa harus terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menegaskan bahwa undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian sehingga harus ada alasan-alasan tertentu dan jelas serta dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan bagi Penggugat untuk bercerai dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti

Kamariah, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Tik